

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR 53 TAHUN 2000**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANTUL**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka keberadaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul sudah tidak sesuai lagi.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 38, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2000 tentang Penetapan Kewenangan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 14);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANTUL**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
3. Pemerintah dDaerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daaerah;
4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten bantul;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
6. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul;
8. Unit pelaksana teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut UPTD;
9. Unit Kerja adalah Unit Kerja di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum yang meliputi Bagian, Sub Dinas, Sub Bagian , Seksi, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional;
10. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul;

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**  
**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pekerjaan Umum.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**  
**Pasal 3**

- (1) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsure pelaksana Pemerintah Daerah di bidang cipta karya dan bina marga.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 4**

Tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum adalah melaksanakan sebagian kewenangan Kabupaten di bidang cipta karya dan bina marga.

#### **Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, Peraturan Daerah ini BAPPEDA mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan di bidang cipta karya dan bina marga;
- b. Pelaksanaan pembinaan operasional di bidang cipta karya dan bina marga berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati;
- c. Pengendalian dan pengawasan teknis di bidang cipta karya dan bina marga;
- d. Pemberian bimbingan teknis dibidang cipta karya dan bina marga;
- e. Pengendalian dan pembinaan UPTD dalam lingkup tugasnya;
- f. Pemberian ijin dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang cipta karya dan bina marga sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- g. Pengelolaan rumah tangga dan Tata Usaha Dinas Pekerjaan Umum.

### **BAB IV ORGANISASI Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum;
    2. Sub Bagian Kepegawaian;
    3. Sub Bagian keuangan;
    4. Sub Bagian Peralatan dan Perlengkapan;
  - c. Sub Dinas Bina Program, terdiri dari:
    1. Seksi Program dan Anggaran Cipta Karya
    2. Seksi program dan Anggaran Bina Marga;
    3. Sekai Pemantauan dan Evaluasi Cipta Karya dan Bina Marga;
  - d. Sub Dinas Cipta karya, terdiri dari :
    1. Seksi Perencanaan Teknis;
    2. Seksi bangunan dan Gedung;
    3. Seksi Perumahan dan Pemukiman;
    4. Seksi Penyehatan Lingkungan;
  - e. Sub Dinas Bina Marga, terdiri dari :
    1. Seksi Perecanaan teknis;
    2. Seksi Pembanguna dan Peningkatan Jalan;

3. Seksi Pembangunan dan Penggantian Jembatan;
4. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- f. Sub Dinas Tata Kota dan Tata Daerah, terdiri dari :
  1. Seksi Tata Ruang;
  2. Seksi Ijin Mendirikan Bangunan;
  3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan;
  4. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Tata Ruang;
- g. UPTD terdiri dari :
  1. Uptd Kebersihan dan Pertamanan ,terdiri dari :
    - a) Kepala Unit;
    - b) Petugas tata Usaha;
    - c) Petugas Unit Kebersihan;
    - d) Petugas Unit Pertamanan;
    - e) Petugas Unit Peralatan dan Perbekalan;
  2. UPTD laboratorium jalan dan Pengelolaan Mixing Plan ( AMP) terdiri dari :
    - a) Kepala Unit
    - b) Petugas tata Usaha;
    - c) Petugas Unit laboratorium Jalan;
    - d) Petugas Unit Pengelolaan AMP;
    - e) Petugas Unit bengkel Kerja;
  3. UPTD lain yang dibentuk berdasarkan Peraturan daerah ;
- h. Kelompok jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing sub dinas dipimpin Oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dinas.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
- (5) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepla Kepala sub Dinas.
- (6) UPTD dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang disebut kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dinas dan secara operasional dikoordinasi oleh camat di wilayah kerjanya.
- (7) Bagian Organisasi Dinas Pekerjaan umum debagaiman tersebut dalam Lampiran I peraturan daerah ini.
- (8) Bagian organisasi UPTD Kebersihan dan Pertamanan dan UPTD laboratorium jalan dan pengelolaan AMP sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan III Peraturan daerah ini.

#### Pasal 7

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud psal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini diatur oleh Bupati.

## **BAB V TATA KERJA**

### **Pasal 8**

Semua unit kerja di lingkungan Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

### **Pasal 9**

Semua pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum berkewajiban menjadi tauladan dan memimpin bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

### **Pasal 10**

- (1) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala dan tepat waktu kepada atasan.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai salah bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.

### **Pasal 11**

- (1) Dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada bawahan , setiap pimpinan unit kerja mengadakan rapat berkala.
- (2) Setiap Pimpinan unit Kerja wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.

### **Pasal 12**

Hubungan kerja antara pimpinan unit kerja dengan kelompok jabatan fungsional diatur oleh Kepala dinas.

## **BAB VI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 13**

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten bantul yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 14**

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan daerah ini diatur kemudian oleh Bupati berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 15

Dengan berlakunya peraturan Daerah ini maka :

- (1) Peraturan Daaerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 4 tahun 1996 tentang Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah tahun 1996 Seri D Nomor 8);
- (2) Peraturan Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabuapten Daaerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Tahun 1996 Seri D Nomor 9);

Dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 16

Peraturan daerah berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah.

Disahkan di Bantul

Pada tanggal 18 November 2000

BUPATI BANTUL

M.IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul

Pada tanggal 20 November 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

A S H A D I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
SERI D NOMOR 40 TAHUN 2000